

BAB II

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Donaldson & Davis, dalam Riyadi dan Yulianto (2014), menyatakan stewardship theory menggambarkan bahwa setiap manajer tidak termotivasi untuk tujuan individunya, tapi lebih bertujuan terhadap sasaran hasil utama mereka bagi kepentingan organisasi. Aspek psikologi dan sosiologi yang telah disiapkan pada teori ini dimana setiap eksekutif yang merupakan steward lebih termotivasi untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan prinsipal, selain daripada itu steward juga tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward akan lebih mengusahakan capaian sasaran organisasinya. Teori ini disiapkan bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif didalam perusahaan sebagai pelayan dapat lebih termotivasi untuk melakukan tindakan dengan cara yang terbaik terhadap principalnya, Zamrana dalam Riyadi dan Yulianto (2014).

Queena (2012) mengatakan bahwa dibangunnya teori stewardship ini atas asumsi filosofis berkenaan dengan sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan jujur kepada pihak lain. Teori stewardship menggambarkan manajemen sebagai pihak yang dapat dipercayakan untuk bertindak dengan baik untuk kepentingan publik pada umumnya dan shareholder pada khususnya.

Penerapannya terhadap penelitian ini ialah pemerintah daerah selaku steward (pengurus) diharapkan dapat bertindak sebaik mungkin terhadap kepentingan publik, pada umumnya stakeholder dengan melakukan tugas dan fungsinya dengan benar, sehingga dapat tercapainya kinerja pemerintah daerah yang baik.

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. Westin, dalam Sumarjo, (2010) dikatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang diawasi secara terus menerus dan laporan pencapaian kegiatan, lebih tepatnya terhadap kemajuan atas tujuan yang sudah direncanakan.

Di pemerintah daerah, kinerja tahun 2013 diukur melalui keputusan menteri dalam negeri atau Kepmendagri No. 120 – 4761 tahun 2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2013. Pada batang tubuhnya dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat pada peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Permendagri No. 73 tahun 2009 dijelaskan bahwa Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 bahwa sumber informasi utama Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ialah menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 juga disebutkan EKPPD merupakan suatu proses mengumpulkan dan menganalisis dengan tersistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Di Pasal 5 Permendagri No.73/2009 disebutkan bahwa sumber informasi utama EKPPD ialah LPPD yang lebih diutamakan terhadap informasi capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Disebutkan didalam Pasal 5 Permendagri No.73/2009 bahwa Indikator Kinerja Kunci ialah sekumpulan sistem pengukuran kinerja baik dari setiap SKPD, pemerintahan daerah, antar daerah yang berada ditingkat provinsi ataupun tingkat nasional.

Laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri merupakan hasil dari EKPPD. Didalam pasal 32 Permendagri No.73/2009 menyebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, diurut berdasarkan peringkatnya, skor dan status.

3. Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), karakteristik merupakan sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu yang berbeda dengan yang lain. Suhardjanto dan Yulianingtyas dalam Sudarsana (2013) mengartikan karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri yang khusus pada pemerintah daerah yang membuatnya berbeda dengan daerah lain.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mereka menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset, pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal.

a. Ukuran Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat digambarkan dengan melihat seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total asetnya. Penelitian Sudarmadji dan Sularto dalam Nugroho (2014), menyatakan, besarnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total asetnya. Semakin besar total aset, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) menjelaskan ukuran pemerintah daerah yang besar maka akan mempermudah kegiatan operasional yang dilakukan pemerintah daerah yang

nantinya akan memudahkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Menurut Sudarsana (2013) pemerintahan yang memiliki ukuran yang besar akan memiliki tekanan yang besar untuk mengungkapkan kinerjanya, sehingga pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat good news dalam mengungkapkan laporan kinerjanya. Good news tersebut dapat berupa laporan tentang baiknya kinerja yang dilakukan pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

b. Pendapatan Asli Daerah

Didalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang memang didapat dari daerah tersebut yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama dalam membiayai daerah, maka dari itu pemerintah daerah yang mampu memaksimalkan potensi daerahnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Selain itu, besarnya pengaruh PAD terhadap anggaran pendapatan belanja

daerah, menyebabkan mengecilnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Pentingnya sumber pendapatan suatu daerah yang berasal dari PAD dibandingkan dari luar PAD karena PAD dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan inisiatif pemerintah daerah untuk melancarkan penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, et al, dalam Sudarsana, 2013). Lancarnya penyelenggaraan urusan pada suatu daerah maka pemerintah daerah akan lebih memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Setiawan (2011), semakin besarnya rasio pendapatan asli daerah pada total pendapatan yang diterima daerah menggambarkan bahwa daerah tersebut lebih tidak bergantung kepada bantuan dari luar baik dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Setiawan (2011) juga mengatakan bahwa bertambah besarnya jumlah PAD pada total pendapatan suatu daerah menunjukkan tingginya keikutsertaan masyarakat dalam membangun daerah yang dilihat dengan bertambah besarnya peran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa masyarakat percaya dengan kinerja pemerintah daerahnya.

c. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat

Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dijelaskan dengan besarnya dana alokasi umum atau DAU. Tingkat ketergantungannya pemerintah daerah pada pemerintah pusat digambarkan dengan DAU yang merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memudahkan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya. Disebutka pada pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa DAU adalah dana yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang alokasinya untuk pemeratakan kemampuan keuangan antara daerah satu dengan yang lain untuk membiyai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum atau DAU merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang diberikan setiap tahun kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang diambil dari dana APBN, yang dimana besarnya dana yang diberikan berdasarkan kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Menurut Darwanto dan Yustikasari dalam Sudarsana (2013) menyatakan dalam menggunakan dana alokasi umum dan penerimaan yang lain didalam APBD haruslah tetap pada tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu merupakan meningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya seperti pelayanan di bidang Pendidikan dan kesehatan.

d. Belanja Modal

Disebutkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa belanja modal ialah belanja pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan membuat bertambahnya aset atau kekayaan daerah yang nantinya akan menambah belanja yang sifatnya sering dilakukan seperti biaya pemeliharaan belanja administrasi umum.

Aset tetap yang dipunyai daerah karena adanya belanja modal yang merupakan sayarat utama dalam memberikan pelayanan kepada publik oleh pemerintah daerah. Secara teori ada beberapa cara untuk mendapatkan aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Tetapi pada pemerintahan, cara yang dilakukan biasanya dengan cara membeli. Proses membeli aset daerah yang dilakukan biasanya dilakukan dengan proses lelang atau tender (Abdulah, dalam Nugroho 2014).

e. Temuan Audit BPK

Menurut Hall dalam Sudarsana (2013) audit adalah bentuk dari pembuktian indepeden yang dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan

yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

Disebutkan dalam UU No.15 tahun 2004 bahwa Pemeriksaan merupakan proses pengidentifikasian masalah, analisis, serta evaluasi yang dilakukan dengan cara independen, obyektif, serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang nantinya hasil pemeriksaan ialah opini, temuan, simpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Menurut Sudarsana (2013), temuan audit BPK adalah beberapa kasus yang didapatkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari pelanggaran yang dilakukan oleh suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik Pemda dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan Sudarsana (2013) yang menghubungkannya dengan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Sumarjo (2010), Nugroho (2014), Marfiana dan Kurniasih (2013), dan Utomo (2015) juga melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik pemda yang

mengaitkannya dengan kinerja pemerintah daerah. Abdullah dan Febriansyah (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus yang juga termasuk dalam salah satu karakteristik pemda, juga mengaitkannya dengan kinerja pemerintah daerah. Julitawati, dkk (2012) dan Wenny (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengaitkan dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Pada variabel temuan audit, Masyitoh, dkk (2015) memakai variabel tersebut sebagai variabel independen terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II. Selain itu Sari, dkk (2015) memakai variabel temuan audit tersebut sebagai variabel independen terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Sudarsana (2013), dan Nugroho (2014) menggunakan variabel temuan audit sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan pemda sebagai variabel dependen

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) terbukti bahwa seluruh variabel karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap variabel independen dengan arah yang sama dengan arah hipotesis terkecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian Utomo (2015), menyatakan bahwa

ukuran suatu daerah dan tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Sedang belanja modal, dan temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Tetapi pada penelitiannya didapatkan bahwa ketergantungan pada pusat memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja Pemda.

Pada Penelitian Sudarsana (2013) mendapatkan bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota, pada variabel temuan audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Tetapi ukuran daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan dengan pusat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi pada ukuran daerah, dana perimbangan, serta belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan pada hasil penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) disebutkan bahwa ukuran daerah yang berupa total aset, dan PAD, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel belanja daerah, dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Anjani, dkk

(2016) juga menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di NTB.

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Dan Kota

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) disebutkan bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan tujuan program kerja dari Pemda. Dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat, juga didukung dengan aset yang baik juga. Dengan begitu, besarnya ukuran daerah yang digambarkan dengan jumlah aset Pemda yang besar, maka diharap kinerja Pemda juga akan tinggi.

Menurut Sumarjo (2010) baiknya pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan oleh Pemda apabila asetnya juga baik. Karena itu, harus adanya sumber daya dan fasilitas yang bagus agar dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Maka dari itu, besarnya ukuran suatu pemerintah daerah akan lebih diharapkan memiliki kinerja yang lebih bagus daripada pemerintah daerah yang mempunyai ukuran yang kecil.

Besarnya suatu aset suatu daerah akan besar tuntutananya dalam memberikan laporan pengungkapan wajib kepada publik. Pemerintah daerah akan lebih memberi good news dalam mengungkapkan laporan

keuangan pemerintahanya. Good news itu dapat berupa laporan tentang baiknya kinerja yang dilakukan pemerintah daerah itu (Sumarjo, 2010).

Hal ini diperkuat pada hasil penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan juga Utomo (2015) yang mengatakan ukuran Pemda memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten Dan Kota

Penelitian Sumarjo (2010) dijelaskan kalau meningkatnya PAD adalah salah satu faktor pendukung kinerja ekonomi makro. Positifnya pertumbuhan akan membuat adanya investasi sehingga akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Baiknya infrastruktur suatu daerah dan tingginya investasi di suatu daerah maka akan meningkatkan PAD suatu Pemda. Disebutkan pada penelitian Adi dalam Sumarjo (2010) bahwa meningkatnya PAD harusnya juga didukung dengan meningkatnya layanan kepada publik. Kinerja pemda yang baik dicerminkan dengan kualitas layanan publik yang baik pula.

Menurut Abdullah dan Febriansyah (2015) kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah. Untuk

meningkatkan penerimaan daerah pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi yang ada daerahnya. Nantinya penerimaan daerah itu dapat dimanfaatkan untuk membiayakan kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, selain itu juga digunakan untuk dapat ditingkatkannya kesejahteraan masyarakat. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah untuk membiayakan pembangunan daerah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dari itu dapat disebut meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

Ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Wenny (2012) dan juga penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang mendapatkan pendapatan asli suatu daerah memiliki berpengaruh yang positif terhadap kinerja Pemda. Begitu juga penelitian yang dilakukan Sudarsana (2013) mendapatkan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H2 : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota

Ketergantungannya suatu Pemda dengan pemerintahan pusat dapat terlihat dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima suatu daerah. Disebutka pada UU No. 33 Tahun 2004 bahwa DAU adalah dana yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang alokasinya untuk pemeratakan kemampuan keuangan antara daerah satu

dengan yang lain untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan DAU kepada pemerintah daerah agar dapat digunakan untuk membiayai kurangnya penerimaan dari pemerintah daerah karena tidak bisa memaksimalkan PAD nya (Nugroho, 2014).

Menurut Mustikarini dan Fitriyasi (2012) Pemerintah pusat akan lebih melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya DAU tersebut, akibatnya ini membuat pemda lebih termotivasi untuk berkerja lebih baik karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, semakin besarnya Pemda bergantung kepada pemerintahan pusat, diharap nantinya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemda akan semakin baik pula sehingga pemda akan berkinerja lebih baik juga.

Hal ini diperkuat oleh hasil yang ditemukan pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang didapati simpulan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) juga yang mendapati bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H3 : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

4. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Menurut Halim dalam Sedyaningsih dan Zaky (2015), belanja modal merupakan mengadakan atau membeli aset yang manfaatnya melebihi satu tahun atau dua belas bulan, terus aset tersebut memiliki manfaat ekonomis, sosial dan memiliki manfaat lainnya dalam kegiatan dipemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Nugroho (2012) infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah yang diperlukan oleh negara, merupakan cerminan dari belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Besarnya belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Belanja modal berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah yang nantinya dipakai masyarakat. Logika dari hal tersebut adalah belanja modal yang besar, maka akan infrastruktur yang dibangun akan semakin banyak yang berarti semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, (Setiawan, dalam Sedyaningsih dan Zaky, 2015). sehingga dengan kata lain kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

Namun pada penelitian Sudarsana (2013) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah

daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan Utomo (2015), mendapatkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota. Perbedaan antara penjelasan di atas dan hasil dari beberapa penelitian yang menyebabkan peneliti ingin mengkonfirmasi hasilnya, Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H4 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.


5. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Temuan audit BPK adalah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ditemukan oleh BPK dari laporan keuangan Pemda terhadap ketentuan pengendalian intern ataupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Marfiana dan Kurniasih, (2013) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012)

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan Nugroho (2014) yang menunjukkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja Pemda kabupaten dan kota. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) juga mendapatkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka dari itu dapat diturunkan hipotesis:

H5 : Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian